



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Gedung Pertunjukan Seni, maka penyelenggaraan usaha Gedung Pertunjukan Seni wajib memenuhi standar usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Gedung Pertunjukan Seni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah penyediaan tempat didalam ruangan atau diluar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
3. Standar Usaha Gedung Pertunjukan Seni yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Gedung Pertunjukan Seni.
4. Sertifikasi Usaha Gedung Pertunjukan Seni yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Gedung Pertunjukan Seni untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Gedung Pertunjukan Seni melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha Gedung Pertunjukan Seni yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang di berikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Gedung Pertunjukan Seni yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi

Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Gedung Pertunjukan Seni; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha Gedung Pertunjukan Seni dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Gedung Pertunjukan Seni wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III

SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Gedung Pertunjukan Seni, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Gedung Pertunjukan Seni diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gedung Pertunjukan Seni.
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:

- a. produk, yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 29 (dua puluh sembilan) sub unsur;
- b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; dan
- c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Gedung Pertunjukan Seni, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Gedung Pertunjukan Seni.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Gedung Pertunjukan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka

Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Gedung Pertunjukan Seni bagi tenaga kerja Usaha Gedung Pertunjukan Seni.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Gedung Pertunjukan Seni; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gedung Pertunjukan Seni.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Gedung Pertunjukan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gedung Pertunjukan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Gedung Pertunjukan Seni pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat

keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Gedung Pertunjukan Seni termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka Standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Gedung Pertunjukan Seni yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Gedung Pertunjukan Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1720

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR USAHA GEDUNG
PERTUNJUKAN SENI

STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Gedung	1.	Tempat pertunjukan seni memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan, sekurang-kurangnya meliputi: a. tempat terbuka; dan/atau b. tempat tertutup.
			2.	Memiliki daya listrik sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			3.	Tersedia jalur evakuasi disertai dengan tanda yang jelas.
			4.	Jarak antara plafon dengan panggung pertunjukan sekurang-kurangnya 2,5 meter (untuk gedung/ruang tertutup).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Jarak antara plafon dengan lantai dasar/balkon tertinggi sekurang-kurangnya 3 meter (untuk gedung/ruang tertutup).
			6.	Kapasitas gedung sekurang-kurangnya 100 tempat duduk.
			7.	Tersedia sekurang-kurangnya dua akses/pintu masuk/keluar pengunjung.
			8.	Sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk gedung/ruang tertutup).
		B. Penanda Arah	9.	Papan nama gedung pertunjukan seni dengan tulisan yang terbaca jelas, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			10.	Penanda arah yang menunjukkan fasilitas gedung pertunjukan seni yang jelas dan mudah terlihat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		C. Panggung Pertunjukan	11.	<p>Panggung pertunjukan seni dilengkapi penata suara dan penata cahaya, dengan ketentuan sekurang – kurangnya:</p> <p>a. luas panggung ruangan tertutup sekurang-kurangnya 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter;</p> <p>b. tersedia akses keluar/masuk panggung;</p> <p>c. ketinggian panggung ruangan tertutup paling rendah 0.8 (nol koma delapan) meter dan/atau disesuaikan dengan kenyamanan pandangan pengunjung;</p> <p>d. jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 3 (tiga) meter;</p> <p>e. luas, tinggi dan penataan panggung terbuka disesuaikan dengan jenis pementasan; dan</p> <p>f. mampu menahan beban kegiatan pertunjukan seni.</p>

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Lampu panggung (<i>lighting stage</i>) sekurang – kurangnya meliputi: a. lampu utama (<i>main lighting</i>); b. lampu depan (<i>front lighting</i>); dan c. lampu samping (<i>side lighting</i>).
			13.	Ruang rias dan ganti kostum dilengkapi dengan cermin dan loker, serta toilet pria dan wanita yang terpisah, bersih dan terawat.
			14.	Ruang/area operator.
		D. Ruang	15.	Tempat duduk sesuai kapasitas ruang pertunjukan.
			16.	Peralatan sistem suara dengan kekuatan sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.
			17.	Pencahayaan / penerangan auditorium sesuai dengan rasio luas ruangan.
		E. Penata suara dan pencahayaan (<i>sound system dan lighting</i>)	18.	Tersedia area untuk promosi.
			19.	Tersedia bahan promosi, cetak dan/atau digital.
		F. Promosi		

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		G. Katalog	20.	Tersedia data dan ilustrasi pertunjukan seni, cetak dan/atau digital.
		H. Fasilitas Penunjang	21.	Tersedia pintu masuk dan keluar kawasan gedung pertunjukan seni yang berbeda, dilengkapi dengan pos keamanan.
			22.	Tersedia akses untuk bongkar muat (<i>loading</i>) barang.
			23.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Akses dan fasilitas bagi disabilitas.
			25.	Tempat/area penjualan/penukaran tiket.
			26.	Ruang penerimaan tamu dilengkapi dengan meja dan kursi yang bersih dan terawat.
			27.	Tempat penjualan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			28.	Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, sesuai dengan rasio kapasitas penonton, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
			29.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
II.	PELAYANAN	Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. tarif sewa gedung; c. nomor telepon penting (pengelola gedung, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dokter dan rumah sakit atau klinik); d. lokasi seluruh fasilitas (<i>guide map</i>); e. jadwal operasional; f. penggunaan gedung; dan g. kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of interest</i>).
			2.	Penggunaan gedung pertunjukan seni.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			4.	Tata tertib pengunjung/ penonton.
			5.	Perawatan bangunan gedung.
			6.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Penanganan keamanan gedung dan fasilitas.
			9.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan gedung pertunjukan seni.
			10.	Penanganan keluhan pengguna gedung.
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan program kebersihan dan perawatan bangunan.
			7.	Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, atau dalam keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun secara lengkap dan terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia	9.	Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Sarana dan Prasarana	10.	Melaksanakan program peningkatan kompetensi dan pengembangan karir bagi karyawan.
			11.	Ruang administrasi yang dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan.
			12.	Toilet yang bersih dan terawat untuk karyawan.
			13.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: a. tempat sampah organik; dan b. tempat sampah non-organik.
			14.	Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik.
			15.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Instalasi listrik/genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			17.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			18.	Lampu darurat yang berfungsi dengan baik.
			19.	Peralatan komunikasi berupa radio komunikasi dua arah, telepon, dan/atau faksimili.
			20.	Tempat atau area ibadah/shalat yang bersih dan terawat.
			21.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik,



Dr. M. IQBAL ALAMSJAH, AK, MA
NIP. 195807031981011007